BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 223/PM.00.02/K.BB-07/06/2023 Pangkalpinang, 19 Juni 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : ***Rekomendasi***

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkalpinang**
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih. Bersama ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan :

1. By Name By Address Pemilih Meninggal Dunia (***terlampir);***
2. By Name By Address Pemilih Pemula (***terlampir*).**

Maka Bawaslu Kota Pangkalpinang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan dari :
   a. Data Pemilih Meninggal Dunia;

b. Data Pemilih Pemula yang pada saat tanggal 14 Februari 2024 atau hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 telah berumur 17 tahun.

yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang berdasarkan NIK atau KK

2. Menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Berkenan untuk menyampaikan hasil pencermatan tersebut kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang
4. Melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak stakeholder terkait yang diperlukan dalam melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Akhir Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

IDA KUMALA

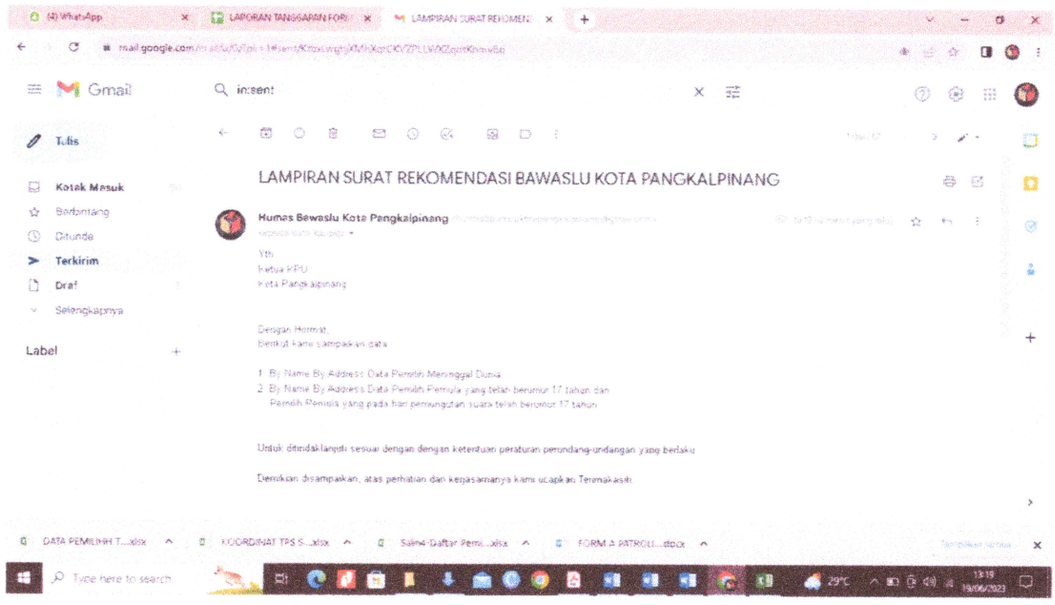
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang

Lampiran Surat
Nomor : 223/PM.00.02/K.BB-07/06/2023
Tanggal : 19 Juni 2023

DOKUMENTASI BUKTI PRINTSCREEN EMAIL PENYAMPAIAN DATA BY NAME BY ADDRESS MELALUI EMAIL *data.kpupkp@gmail.com*



https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang